



SALINAN :

PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. ZEZEN JAENAL ARIPIB BIN MARPUDIN, umur 44 tahun (Subang, 03 Juni 1980), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupten Subang;

Pemohon I;

2. LIA DAHLIA BINTI YAYA PERMANA, umur 34 tahun (Subang, 12 Agustus 1989), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17-03-2015. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Yaya Permana Bin Nahwan (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Okar dan Bapak Jajang Maskawinnnya berupa 'Seperangkat alat Solat,' di bayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kp.Cileat Rt.10 Rw.03 Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Cimanggu, Nomor 47.1/352/KS/VIII/2024 Tanggal 03 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Zezen jaenal aripin Bin Marpudin) dengan Pemohon II (Lia Dahlia Binti Yaya Permana) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/233/PEM/VII/2024 atas nama ZENZEN JAENAL ARIFIN NIK. 3213180306800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupten Subang tertanggal 02 Agustus 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213025208890001 atas nama LIA DAHLIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Kartu Keluarga Sementara Nomor 3213000000000000 atas nama ZEZEN JAENAL ARIPIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, tanpa tanggal bulan Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor B 369/KUA.32.13. 021/PW.01/08/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. DIDI SULDI BIN IMIT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ZEZEN JAENAL ARIPIN dan Pemohon II yang bernama LIA DAHLIA karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2015 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak YAYA PERMANA, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak OKAR dan Bapak JAJANG, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupten Subang, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

HAKIM BIN NARTA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ZEZEN JAENAL ARIPIIN dan Pemohon II yang bernama LIA DAHLIA karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2015 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak YAYA PERMANA, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak OKAR dan Bapak JAJANG, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupten Subang, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Citali RT 01 RW 01 Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung yang bernama Bapak YAYA PERMANA dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak OKAR dan Bapak JAJANG dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu DIDI SULDI BIN IMIT dan HAKIM BIN NARTA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga Sementara) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan ltsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak YAYA PERMANA dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak OKAR dan Bapak JAJANG dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut namun belum dikaruniai keturunan, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

2.

Bahwa akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak YAYA PERMANA dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak OKAR dan Bapak JAJANG dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;

4.

Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق
نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...
(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

-
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ZEZEN JAENAL ARIPIBIN MARPUDIN) dengan Pemohon II (LIA DAHLIA BINTI YAYA PERMANA)

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024 Masehi**, oleh kami **H. Muhammad Harits, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Niswati** dan **Drs. H. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dudy Mardani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Niswati

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sbg.